

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hukum ketatanegaraan adalah sebagai komisi negara (*state auxiliary organ*) yang dibentuk menurut undang-undang. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga pemberantas tindak pidana korupsi yang cukup kuat, bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kewenangan yang sangat besar dan luas kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dibandingkan dengan

kepolisian dan kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengambil alih perkara dari kejaksaan bahkan mensupervisi lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

2. Kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya dilihat dari segi yuridis, teoritis serta pelaksanaannya yaitu meliputi :
 - a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbatas dalam menghadapi masalah kasus-kasus korupsi yang begitu banyak,
 - b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mempunyai kewenangan sendiri untuk memilih penyidik, sehingga selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan terlalu tergantung terhadap kepolisian dan kejaksaan yang akan mempengaruhi independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sendiri,
 - c. Konflik yang terjadi antar lembaga. Pertikaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi III DPR atau saling bantah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan yang terakhir antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Anggaran DPR berujung pada tindakan mogok Badan Anggaran, merupakan salah satu hambatan besar yang tidak seharusnya terjadi,
 - d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhasil menindaklanjuti kasus-kasus besar,

- e. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap momok bagi sebagian lembaga, khususnya lembaga pemerintahan seperti DPR dan MPR,
 - f. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak bisa menyelesaikan kasus korupsi sendiri.
3. Upaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :
- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera merealisasikan pengajuan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) perihal penambahan kewenangan untuk memilih sendiri penyidik dan penuntut di luar lingkup kepolisian dan kejaksaan,
 - b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu menjalin kerjasama dan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani perkara korupsi. Bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) eksklusif, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mampu menangani kasus yang begitu banyak. Itu dilakukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu mendeteksi gejala-gejala korupsi,
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menunjukkan kinerjanya dan independensinya dalam pemberantasan korupsi,
 - d. Langkah pembersihan terhadap lembaga legislatif dan lembaga penegak hukum dari praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan

wewenang dan penyimpangan anggaran, sudah semestinya menjadi prioritas yang harus didukung oleh semua pihak terutama untuk mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi hal-hal tersebut,

- e. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menyelesaikan dan menghentikan konflik yang menyebabkan disharmoni dengan lembaga-lembaga lainnya agar tidak menjadi kontra-produktif di tengah upaya berbagai pihak yang memimpikan hadirnya negara yang kuat, adil dan menyejahterakan rakyat,
- f. Tingginya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa melaksanakan tugasnya sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memaksimalkan pemberantasan korupsi melalui fungsi koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penegak hukum lainnya,
- g. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh memonopoli penanganan kasus korupsi karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang tidak didisain untuk menangani semua kasus korupsi. Koordinasi antara lembaga penegak hukum penting dilakukan, fungsi koordinasi dan supervisi merupakan tugas yang sangat strategis yang diberikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pada Bab I dan II sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga independen, antara lain:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan agar tetap optimal memberantas korupsi. Menurut penulis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus menerapkan metode tebang pilih dalam membekuk para koruptor. Sebagai lembaga bantu negara yang bersifat independen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus fokus pada empat jalur utama transaksi korupsi antara lain, *grand corruption*, *bureaucratic corruption*, *judicial corruption*, dan *legislative corruption*,¹¹
 - a. *Grand corruption* adalah perilaku politik yang menggunakan kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan nasional. Tujuannya untuk kepentingannya sendiri atau kelompok di atas tanggungan atau biaya rakyat.
 - b. *Bureaucratic corruption* ialah perilaku korupsi yang dilakukan para birokrat dalam berhubungan dengan elit politik maupun dengan public
 - c. *Judicial corruption* ialah perilaku polisi, jaksa dan hakim yang melakukan jual beli kasus hukum.

d. *Legislative corruption* ialah transaksi yang mengakibatkan perilaku pengambilan pilihan (*voting behavior*) para anggota legislatif. Ini berpihak pada kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang melakukan segala bentuk penyuapan.

2. Penulis berharap DPR selaku Pembuat Undang-Undang atau yang memegang kekuasaan legislatif perlu membuat dalam Peraturan Perundang-Undangan adanya mekanisme penataan terhadap lembaga negara baru yang lebih sistematis lagi sehingga tidak membingungkan masyarakat pada umumnya. Kelembagaan *State auxiliary organ* atau *state auxiliary institutions* seyogyanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penulis juga berharap kepada masyarakat serta pemerintah untuk memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dapat segera diberantas, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Denny Indrayana, 2007, *Amandemen UUD 1945*, PT Mizan Pustaka, Bandung.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faried Ali, 1996, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fockema Andreae, 1983, *Kamus Hukum Terjemahan Bina Cipta*, Bina Cipta, Bandung.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Tata Negara jilid I*, Konstitusi Press, Jakarta.
- 2007, *Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Perubahan UUD 1945*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta.
- 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jur Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil, CST.,Suafif Arifin, FX., et all, 2003, *Bersih dan Bebas KKN*, PT. Perca, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Oce Madril,SH.,MA, *Analisis "Tusukan" KPK*, Kedaulatan Rakyat, Kamis 2 Agustus 2012.

Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan, 2005, *Jihat Melawan Korupsi*, Kompas, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ramelan, 2003, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pusdiklat Kejaksaan Agung, Jakarta.

Republik Indonesia, 2000, *Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jendral MPR-RI, Jakarta.

Suyatno, 2005, *Korupsi Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soren Davidsen, et. All, 2007, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006, Sebuah Survey Tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan Pada Tingkat Nasional*, UNSINDO, Jakarta.

Teten Masduki dan Danang Widyoko, 2005, *Menunggu Gebrakan KPK*, Jentera Edisi 8 Tahun III (Maret).

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadilah Khusus tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.

Tim KPK, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*.

Usep ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 38774.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

C. Internet

<http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=2>, *Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)*, tanggal 15 Agustus 2011.

<http://acch.kpk.go.id/en/sejarah-kpk>, *Sejarah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)*, tanggal 15 Agustus 2011.

http://www.majalahkonstant.com/index2.php?option=com_content, tanggal 6 November 2011.

(<http://www.mpr.go.id/pimpinan2/?p=18>), tanggal 8 November 2011.

(<http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/default.asp?Berita=Pinyuh&id>), tanggal 8 November 2011.

(<http://www.legalitas.org?./problematika-danurgensi.-pengadilan-tindak-pidana-korupsi>), tanggal 8 November 2011.

(<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15775&cl=Berita>), tanggal 8 November 2011

(<http://www.legalotas.org/?q=node/44>), tanggal 8 November 2011.

(<http://www.scribd.com/doc/27748616/PANDANGAN-MENGENAI-SISTEM-KETATANEGARAAN-INDONESIA>), tanggal 10 November 2011.

(<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/03/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pasca.html>), diakses pada 10 November 2011.

(http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf), tanggal 11 November 2011.

(<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2194>), tanggal 11 November 2011.

(<http://hukum.kompasiana.com/2012/05/01/abraham-samad-mulai-ragu-dengan-janjinya>), tanggal 10 agustus 2011.

(<http://news.detik.com/read/2006/07/10/070629/632091/10/kpk-lebih-dulu-minta-revisi-uu>),

(<http://skalaneews.com/baca/news/9/0/99125/korupsi/tantangan-kpk-adalah-menuntaskan-kasus-kasus-besar.html>), tanggal 13 November 2011.

(<http://www.antaraneews.com/berita/278563/bubarkan-badan-anggaran-atau-kpk>), 13 November 2011.

(<http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/10/07/41643/Perpecahan-Antar-Lembaga-Negara-Jangan-Dibiarkan%3Ci%3E!%3C/i%3E->), 13 November 2011.

(<http://politik.kompasiana.com/2011/10/04/kpk-dianggap-teroris-oleh-dpr/>), 13 November 2011.

(<http://news.okezone.com/read/2011/10/27/339/521114/icw-kpk-tidak-bisa-selesaikan-korupsi-sendiri>), 13 November 2011.